

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Secara hukum, otonomi yang diberikan kepada daerah diatur dalam Pelaksanaan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 ini dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang – Undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota ialah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaanya, manfaat atau dampak negatifnya, serta penggunaan dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang merata bagi daerah memiliki konsekuensi yang besar dalam pelaksanaannya. Pada pasal 10 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan kewenangan dibidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah berdampak langsung terhadap berkurangnya kewenangan pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi diberikan secara utuh kepada daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, untuk menjaga agar penyelenggaraan otonomi daerah tetap terintegrasi diperlukan pembinaan dan pengawasan. Pentingnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya pemerintah agar penyelenggaraan otonomi daerah berjalan sesuai tujuannya, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif, 2011:153). Pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pers, dan masyarakat yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki peran dan posisi sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi – fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program – program pemerintah. Inspektorat Daerah

mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di bidang pengawasan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah dilakukan oleh Inspektorat baik wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Pelalawan lembaga pemerintah daerah yang berwenang dan mempunyai tugas dalam pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada BAB II Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas yang diantaranya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten pada pemerintahan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi administrasi Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pengawasan administrasi Pemerintahan Desa dilakukan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, serta kekayaan desa. Kemudian pengawasan urusan pemerintahan desa dapat di kategorikan sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa, seperti kewenangan yang telah ditetapkan, urusan untuk mengatur kepentingan masyarakat, dan peraturan pemerintahan yang telah ditetapkan.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, seperti sesuai atau tidak Pemerintahan Desa melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, pengawasan ini dilakukan atas pelaksanaan tugas pembantuan sesuai atau tidak dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai.
- d. Urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa, seperti pengawasan terhadap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, kerjasama desa, perencanaan pembangunan desa, dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi yang diantaranya perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, melakukan pemeriksaan, melakukan pengusutan dan pengujian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dari awal sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
2. Melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
3. Melakukan pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu.
4. Melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah menyangkut dengan administrasi umum, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran desa, serta sarana dan prasarana. Bentuk pengawasannya adalah kegiatan pemeriksaan, kegiatan monitoring, dan kegiatan evaluasi. Adapun pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan**  
**Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Pengawasan
1	Pangkalan Kerinci	1. Desa Mekar Jaya	
		2. Desa Makmur	
		3. Desa Kuala Terusan	
		4. Desa Rantau Baru	
2	Bandar Petalangan	1. Desa Angkasa	
		2. Desa Lubuk Keranji	
		3. Desa Lubuk Raja	-
		4. Desa Lubuk Terap	
		5. Desa Pompa Air	
		6. Desa Sialang Godang	
		7. Desa Tambun	
		8. Desa Terbangian	-
3	Bandar Sei Kijang	1. Desa Kiyab Jaya	
		2. Desa Lubuk Ogung	
		3. Desa Muda Setia	
		4. Desa Sei Kijang	
		5. Desa Simpang Beringin	
4	Bunut	1. Desa Bagan Laguh	
		2. Desa Balam Merah	
		3. Desa Lubuk mandian Gajah	
		4. Desa Lumuk Mas	
		5. Desa Merbau	
		6. Desa Pangkalan Bunut	
		7. Desa Petani	-
		8. Desa Sungai Buluh	
5	Kerumutan	1. Desa Banjar Panjang	
		2. Desa Beringin Makmur	-
		3. Desa Bukit Lembah Subur	-
		4. Desa Kerumutan	
		5. Desa Pangkalan Tanduk	-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kuala Kampar	6. Desa Pangkalan Tamboi	
		7. Desa Pematang Tinggi	
		8. Desa Tanjung Air Hitam	
		1. Desa Serapung	
		2. Desa Sokoi	
		3. Desa Sungai Mas	-
7	Langgam	4. Desa Sungai Solok	
		5. Desa Sungai Upih	-
		6. Desa Tanjung Sum	
		7. Desa Teluk	
		8. Desa Teluk Beringin	-
		9. Desa Teluk Dalam	
8	Pangkalan Kuras	1. Desa Bakung	-
		2. Desa Gondai	
		3. Desa Langgam	
		4. Desa Langkan	
		5. Desa Padang Luas	
		6. Desa Pangkalan Gondai	
		7. Desa Penarikan	-
		8. Desa Segati	
		9. Desa Sotol	
		10. Desa Tambak	-
		1. Desa Batang Kulim	-
		2. Desa Beringin Indah	-
		3. Desa Betung	
		4. Desa Dundangan	
		5. Desa Harapan Jaya	-
		6. Desa Kemang	
9	Pangkalan Lesung	7. Desa Kesuma	-
		8. Desa Meranti	
		9. Desa Palas	
		10. Desa Sialang Indah	-
		11. Desa Sorek Dua	
		12. Desa Sorek Satu	
		13. Desa Surya Indah	
		14. Desa Talau	-
		15. Desa Tanjung Beringin	
		16. Desa Terantang Manuk	
10	Pelalawan	1. Desa Dusun Tua	
		2. Desa Genduang	
		3. Desa Mayang Sari	-
		4. Desa Mulia Subur	
		5. Desa Pangkalan Lesung	
		6. Desa Pesaguan	
		7. Desa Rawang Sari	
		8. Desa Sari Makmur	
		9. Desa sari Mulia	
		10. Desa Tanjung Kuyo	-
		1. Desa Delik	
		2. Desa Kuala Tolam	
		3. Desa Lalang Kabung	-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Teluk Meranti	4. Desa Pelalawan	
		5. Desa Ransang	
		6. Desa Sering	
		7. Desa Sungai Ara	
		8. Desa Telayap	-
		1. Desa Gambut Mutiara	
		2. Desa Kuala Panduk	
		3. Desa Labuhan Bilik	-
12	Ukui	4. Desa Pangkalan Terap	
		5. Desa Petodaan	
		6. Desa Pulau Muda	
		7. Desa Segamai	
		8. Desa Teluk Binjai	-
		9. Desa Teluk Meranti	
		1. Desa Air emas	
		2. Desa Air Hitam	
		3. Desa Bukit Gajah	
		4. Desa Bukit Jaya	
		5. Desa Kampung Baru	-
		6. Desa Lubuk Kembang Bungan	
		7. Desa Lubuk Kembang Sari	
		8. Silikuan Hulu	-
		9. Desa Tri Mulya Jaya	
		10. Desa Ukui Satu	
		11. Desa Ukui Dua	

**Sumber : Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan 2017**

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 106 Desa tidaklah secara keseluruhan, ada desa yang tidak dilakukan pengawasan. Hal ini merupakan tugas pokok Inspektorat yang tidak dilakukan secara menyeluruh di Pemerintahan Desa dan penyebabnya adalah waktu yang diberikan terlalu singkat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan 1 tahun 1 kali dan dilaksanakan selama 15 hari dalam 1 bulan untuk 4 kecamatan, dengan waktu singkat mengakibatkan tidak semua desa dilakukan pengawasan. Selain itu sumber daya manusia yang kurang dalam melakukan pengawasan, dimana anggota auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan berjumlah 24 orang, dan dibagi menjadi 4 wilayah dengan masing



— masing tim berjumlah 6 orang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh desa dalam 1 kecamatan. Adanya jumlah desa yang lebih banyak dari jumlah anggota tim pengawasan mengakibatkan ada desa yang diperiksa.

Permasalahan lainnya adalah hasil pengawasan dan pemeriksaan Pemerintahan Desa yang belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Rekapitulasi Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pelalawan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 - 2017**

Tahun	Awal Temuan		Tindak Lanjut		Akhir Temuan	
	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu
2014	34	2	20	1	14	1
2015	83	6	41	3	42	3
2016	43	1	-	-	40	1
2017	32	2	25	2	12	1

**Sumber : Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan 2017**

Keterangan :

Keu = Keuangan

Adm = Administrasi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 masih adanya temuan kasus yang tidak terselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi tindak lanjut temuan yang menunjukkan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahun 2014 dari 34 kasus administrasi dan temuan 2 kasus keuangan, temuan yang ditindak lanjuti sebanyak 20 kasus administrasi dan 1 kasus keuangan, serta hasil temuan akhir 14 kasus administrasi dan 1 kasus keuangan. Pada tahun 2015

dari temuan 83 kasus Administrasi dan temuan 6 kasus keuangan, temuan yang ditindak lanjuti adalah sebanyak 41 kasus administrasi dan 3 kasus keuangan, serta hasil temuan akhir 42 kasus administrasi dan 3 kasus keuangan. Tahun 2016 dari temuan 43 kasus Administrasi dan 1 kasus Keuangan, temuan yang ditindak lanjuti tidak ada, serta temuan akhir sebanyak 40 kasus administrasi dan 1 kasus keuangan. Pada tahun 2017 dari temuan 32 kasus Administrasi dan 2 kasus Keuangan, temuan yang ditindak lanjuti adalah sebanyak 25 kasus administrasi dan 1 kasus keuangan, serta temuan akhir sebanyak 12 kasus administrasi dan 1 kasus keuangan.

Pelaksanaan administrasi dan urusan Pemerintahan Desa saat ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, hasil temuan kasus dari pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan seperti tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan dan pencapaian tindak lanjut hasil temuan kasus hanya diberi sanksi yang ringan dan surat peringatan, serta untuk laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Selain itu tindak lanjut yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan tidak diselesaikan oleh Pemerintahan Desa seperti administrasi dan keuangan yang tidak melengkapi bukti atau laporan pertanggungjawaban, sehingga akhir temuan masih ada yang temuan kasus atas penyelenggaraan dan urusan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
2. Apa sajakah hambatan – hambatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori – teori yang didapat oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan praktek di lapangan dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan memberikan gambaran dan rekomendasi dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja instansi.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini sistematika penulisan penelitian ini menjelaskan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penulisan, sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori – teori atau konsep yang melandasi dari penelitian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, susunan organisasi lokasi penelitian, uraian bagian lokasi penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

